



## ANALISIS PERGUB BALI NOMOR 2 TAHUN 2024 DENGAN MODEL TEORI KRITIS

Rika Widiastuti <sup>1)</sup>, Piers Andreas Noak <sup>2)</sup>, Tedi Erviantono <sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: [rikawda@gmail.com](mailto:rikawda@gmail.com) <sup>1)</sup>, [piersandreasnoak@unud.ac.id](mailto:piersandreasnoak@unud.ac.id) <sup>2)</sup>, [erviantono2@unud.ac.id](mailto:erviantono2@unud.ac.id) <sup>3)</sup>

### Abstract

This research analyzes Bali Governor Regulation number 2 of 2024, which regulates the procedures for paying fees for foreign tourists, using a Critical Theory approach. The focus of the research is to identify the social, economic and environmental impacts of this regulation on the main tourism destination, Bali. The analysis covers key aspects of the Governor Regulations, evaluating potential inequalities and social conflicts that may arise. In addition, the research discusses the impact of levy payment procedures on the participation and contribution of foreign tourists, as well as policy implications for local communities and the environment. With a critical approach, this research aims to provide in-depth insights and recommendations for more inclusive and sustainable policies.

### Article History

Submitted: 27 Juli 2024J

Accepted: 30 Juli 2024

Published: 6 Agustus 2024

### Keywords

Critical Theory; Governor; Policy

## 1. PENDAHULUAN

Pariwisata memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi daerah, terutama bagi destinasi wisata seperti Bali yang dikenal secara global sebagai surga tropis. Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan manajemen dan pemanfaatan sumber daya wisata, Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali nomor 2 tahun 2024. Peraturan ini secara khusus membahas tata cara pembayaran pungutan bagi wisatawan asing yang berkunjung ke pulau ini.

Dengan berkembangnya industri pariwisata, Pergub nomor 2 tahun 2024 menjadi instrumen hukum yang penting untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan pengelolaan kunjungan wisatawan asing. Dalam konteks ini, peraturan ini menggarisbawahi komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk menciptakan pengalaman wisata yang berkelanjutan sambil memastikan kontribusi positif dari sektor pariwisata terhadap pembangunan daerah.

Pada fokus tertentu, peraturan ini membahas tata cara pembayaran pungutan oleh wisatawan asing, sebuah langkah yang diharapkan akan memperkuat pengelolaan keuangan sektor pariwisata dan mendukung program-program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali. Dengan merinci prosedur dan mekanisme pembayaran pungutan, peraturan ini memberikan landasan hukum yang jelas untuk memastikan keberlanjutan serta distribusi manfaat yang adil dari sektor pariwisata yang berkembang pesat di pulau ini.

Dalam konteks ini, tulisan ini akan mengeksplorasi lebih lanjut mengenai konten dan implikasi Peraturan Gubernur Bali nomor 2 tahun 2024, yang merinci tata cara pembayaran pungutan bagi wisatawan asing, serta dampak yang diharapkan terhadap pengelolaan destinasi wisata di Pulau Dewata ini menggunakan pendekatan model teori kritis.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

### Konsep Teori Kritis

Mahzab Frankfurt, yang merupakan istilah yang diberikan kepada aliran pemikiran yang berasal dari kelompok filsuf yang memiliki afiliasi dengan Institut Penelitian Sosial di Frankfurt, Jerman, muncul sebagai tanggapan terhadap ketidakpuasan terhadap interpretasi dan penerapan teori-teori Marx yang dianggap menyimpang dari inti pemikiran atau



pandangan asli Karl Marx.

Awalnya, teori Marx berkuat pada kritik terhadap ideologi borjuis dan fenomena alienasi pekerja, menyelidiki sejarah materialisme, perjuangan kelas, dan eksploitasi tenaga kerja dalam berbagai bentuk produksi. Selain itu, teori ini menganalisis kapitalisme sebagai sistem yang mengekstraksi surplus tenaga kerja melalui pasar bebas, mengusulkan penyatuan antara teori dan praktik, serta mengadvokasi perubahan revolusioner menuju demokrasi sosialis dan masyarakat tanpa kelas.

Dalam esainya yang berjudul "Tradisional dan Teori Kritis" pada tahun 1997, Max Horkheimer menjelaskan bahwa teori kritis merupakan suatu pendekatan sosial yang berorientasi pada kritik dan transformasi menyeluruh terhadap masyarakat, berbeda dengan teori tradisional yang hanya berfokus pada pemahaman atau penjelasan suatu fenomena. Horkheimer berupaya membedakan teori kritis sebagai bentuk emansipatoris yang radikal, melawan kedua model ilmu pengetahuan yang diusung oleh positivisme logis dan apa yang ia dan rekan-rekannya lihat sebagai positivisme rahasia serta otoritarianisme yang melekat pada Marxisme ortodoks dan komunisme.

Teori kritis, menurut Horkheimer, merupakan suatu kerangka metodologis jangka panjang yang terus-menerus disempurnakan dan diperkaya dengan pandangan baru. Pengembangan teori ini bertujuan untuk menghubungkan rasionalitas dan kehendak, riset dan nilai, pengetahuan dan kehidupan, serta teori dan praktik. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa teori kritis dirancang dengan tujuan praktis yang melibatkan koreksi dan perbaikan berkelanjutan demi mencapai transformasi sosial yang lebih baik.

## Model Teori Kritis

Pemikiran Jurgen Habermas terfokus pada dua dimensi utama, yakni Rasionalitas Positif-Negatif dan Teori Tindakan Komunikatif. Habermas mengarahkan perhatiannya pada dua aspek esensial; pertama, analisis terhadap sistem dengan

segala mekanisme dominasi dan distorsi yang dihasilkannya dalam realitas kehidupan, dan kedua, upaya untuk merumuskan konsep pemikiran yang dapat membentuk tatanan sosial yang lebih bermoral.

Dalam melibatkan diri dengan dimensi Rasionalitas, Habermas mengidentifikasi dua bentuk rasionalitas yang signifikan. Pertama-tama, terdapat rasionalitas instrumental, yang secara khusus membenarkan penggunaan sistem administrasi dan ekonomi kapitalis dengan logika penindasan demi mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas yang maksimal, sejalan dengan pencapaian keuntungan strategis. Sisi lainnya adalah rasionalitas komunikatif, yang ditujukan untuk menciptakan ruang publik kritis di mana komunikasi dapat terjadi secara bebas dari dominasi, memunculkan potensi emansipatif melalui interaksi yang setara dan bebas.

Teori Tindakan Komunikatif, sebagaimana dipaparkan oleh Habermas, mengusulkan ide adanya situasi ideal, yang disebut sebagai "ideal speech situation." Situasi ini dianggap sebagai fondasi yang memungkinkan manusia untuk berkomunikasi secara terbuka dan setara. Dalam konteks ini, terciptanya kesungguhan, kejujuran, dan interaksi intelektual dianggap sebagai elemen-elemen krusial yang muncul sebagai hasil dari komunikasi yang dilakukan tanpa dominasi dan dalam suasana saling pengertian. Dengan demikian, Habermas mengembangkan kerangka konseptual yang mendalam untuk menciptakan ruang publik yang kritis dan memajukan potensi emansipatif melalui komunikasi yang diwarnai oleh keseimbangan dan kesetaraan.

## 3. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode penelitian berbasis dokumen. Riset kepustakaan, sebagai bagian integral dari penelitian ini, dilakukan



dengan menyelidiki berbagai karya tertulis, yang mencakup baik publikasi resmi maupun sumber-sumber yang belum dipublikasikan (Embun, 2012).

Metode penelitian dokumenter yang diterapkan dalam kerangka penelitian ini memungkinkan peneliti untuk menghindari keharusan turun langsung ke lapangan dan berinteraksi secara langsung dengan responden untuk mengumpulkan data-data kunci. Sebaliknya, informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh melalui kajian literatur dan telaah sumber teks lain yang telah mengalami penelitian sebelumnya.

Penelitian yang bersumber dari kepustakaan ini tidak secara signifikan berbeda dengan metode penelitian lainnya, dengan karakteristik khusus yang terletak pada proses pengumpulan data melalui berbagai materi bacaan serta pengolahan bahan penelitian yang terdiri dari sumber-sumber teks, termasuk artikel ilmiah yang terdapat dalam literatur yang relevan. Pendekatan ini mencerminkan keunggulan dalam memahami dan menganalisis informasi yang relevan dengan objek penelitian tanpa melibatkan pengumpulan data langsung dari lapangan.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan mendasar dari Teori Kritis adalah mengeliminasi berbagai bentuk dominasi dan mendorong pencapaian kebebasan, keadilan, dan persamaan dalam struktur sosial, politik, dan ekonomi. Metode yang digunakan oleh teori ini adalah refleksi yang terus-menerus, di mana kritik terhadap tatanan atau institusi yang ada menjadi pendekatan utama karena dianggap tidak mendukung upaya mencapai kebebasan, keadilan, dan persamaan (Ismail, 2015).

Teori Kritis membedakan dirinya dengan jelas dari pemikiran filsafat dan sosiologi tradisional, menghindari pendekatan yang bersifat kontemplatif atau spekulatif belaka. Secara esensial, teori ini menganggap dirinya sebagai pewaris ajaran Karl Marx, berfungsi sebagai alat emansipatoris yang tidak hanya menjelaskan, mempertimbangkan, dan merefleksikan realitas sosial, melainkan juga memiliki niat untuk mengubahnya.

Pada intinya, Teori Kritis menciptakan dasar konstruktivisme dengan memahami bahwa struktur-struktur sosial dan politik bukanlah entitas statis, tetapi hasil dari intersubjektivitas dan pengetahuan alamiah yang memiliki dimensi politis yang erat kaitannya dengan kehidupan sosial dan politik.

Meskipun *Critical Theory* fokus pada kritik terhadap perspektif tradisional, ternyata teori ini juga tidak terhindar dari kritik. Sebagai contoh, kritik terhadap Gramsci yang dianggap terlalu menekankan kelas-kelas dalam bidang ekonomi, namun kritik ini telah diimbangi oleh pemikir lain dari Teori Kritis yang memasukkan isu-isu seperti gender, lingkungan, dan sebagainya. Kritik lainnya terhadap solusi yang diajukan oleh Habermas, yaitu dialog terbuka, menyoroti kesulitan menyatukan pemikiran karena adanya kesenjangan antar partisipan.

Dalam konteks ini, setiap kelompok membawa kepentingannya sendiri, dan kelompok borjuis dianggap mendominasi sehingga suara dari kelompok proletar kurang didengar. Dengan demikian, Teori Kritis, sementara kritis terhadap struktur dominan, juga menjadi objek kritik dan evaluasi yang berkelanjutan. Pemikiran Jurgen Habermas dalam Teori Kritis, yang menekankan pada kebebasan, keadilan, dan persamaan dalam struktur sosial dan politik, dapat dihubungkan dengan peraturan pemerintah, seperti Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2024 tentang pemungutan dana kepada wisatawan asing. Meskipun pada dasarnya pemikiran Habermas lebih terfokus pada analisis sosial dan politik, konsep keadilan dan persamaan yang diusungnya dapat memberikan pandangan kritis terhadap implementasi kebijakan seperti peraturan tersebut.

Dalam konteks peraturan tersebut, pemikiran Habermas dapat menginspirasi evaluasi terhadap dampak sosial dan ekonomi dari pemungutan dana kepada wisatawan asing. Teori



Kritis menekankan perlunya refleksi terus-menerus terhadap tatanan sosial, termasuk kebijakan pemerintah, untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya efisien secara ekonomi tetapi juga adil dan setara dalam penerapannya. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun berpendapat bahwa Bali tidak memiliki kekayaan hasil bumi seperti tambang maupun kelapa sawit seperti yang ada di provinsi lainnya.

Keunggulan Bali terletak pada budayanya yang unik, alam yang indah, dan masyarakat yang ramah. Beberapa aspek keunggulan Bali tersebut sangat perlu dijaga dengan cara menerapkan kebijakan khusus. Salah satu upaya melindungi aspek wisata tersebut adalah dimulai dari tanggal 14 februari tahun 2024, setiap turis asing yang berkunjung ke Bali diwajibkan untuk membayar pungutan wisatawan asing sebesar Rp150.000 per orang. Pembayaran tersebut hanya perlu dilakukan sekali selama kunjungan.

Pungutan ini bertujuan sebagai perlindungan terhadap adat, tradisi, seni budaya, serta kearifan lokal masyarakat Bali. Kemudian pemuliaan serta pemeliharaan kebudayaan dan lingkungan alam yang menjadi daya tarik wisata di Bali. Terakhir sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan kepariwisataan di Bali.

Pentingnya menciptakan ruang publik kritis melalui komunikasi yang bebas dan setara, sebagaimana dikemukakan dalam Teori Tindakan Komunikatif, juga dapat menjadi dasar untuk memastikan bahwa kebijakan ini dikembangkan dengan mempertimbangkan pandangan dan kepentingan berbagai pihak. Dalam hal ini, melibatkan stakeholder dalam pelaksana pariwisata di Bali dan memperhatikan kesenjangan wisatawan, seperti yang dicerminkan dalam kritik terhadap solusi dialog terbuka menurut Habermas, dapat menjadi langkah penting untuk menjaga aspek keadilan dan persamaan dalam kebijakan tersebut.

## 5. KESIMPULAN

Kritik terhadap kebijakan pungutan dana kepada wisatawan asing yang akan berkunjung ke Bali mencakup beberapa aspek. Pertama, ada keraguan terkait keefektifan pungutan tersebut dalam mencapai tujuan perlindungan terhadap adat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal. Beberapa pihak mungkin mempertanyakan sejauh mana pungutan ini benar-benar dapat melindungi aspek-aspek tersebut dan apakah ada alternatif kebijakan yang lebih tepat.

Kedua, kritik mungkin muncul terkait ketidaksetaraan dampak pungutan terhadap wisatawan. Pengenaan biaya tetap sebesar Rp150.000 per orang dapat dianggap tidak mempertimbangkan perbedaan ekonomi antarwisatawan. Hal ini bisa memicu ketidakpuasan dari segmen wisatawan dengan budget lebih rendah atau mendorong persepsi bahwa pungutan tersebut lebih bersifat fiskal daripada berkontribusi langsung pada pelestarian budaya.

Selain itu, masalah transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana tersebut juga dapat menjadi sumber kritik. Ada kebutuhan untuk memastikan bahwa dana yang dikumpulkan benar-benar digunakan untuk pemeliharaan budaya dan lingkungan alam sesuai dengan tujuan kebijakan, dan bahwa proses penggunaannya terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Terakhir, kritik bisa muncul terkait dengan kurangnya keterlibatan dan partisipasi aktif stakeholder, seperti komunitas lokal dan pelaku pariwisata, dalam perumusan kebijakan. Kurangnya dialog terbuka dan partisipasi dapat mengakibatkan kebijakan yang tidak mencerminkan kebutuhan dan harapan semua pihak yang terlibat.

Sebagai kesimpulan, kritik terhadap kebijakan pungutan dana kepada wisatawan asing di Bali melibatkan pertimbangan terhadap efektivitas, ketidaksetaraan dampak, transparansi penggunaan dana, dan partisipasi stakeholder dalam proses pengambilan keputusan. Evaluasi mendalam atas aspek-aspek ini dapat menjadi dasar untuk menyempurnakan atau mengoreksi kebijakan tersebut demi mencapai tujuan yang diinginkan dengan lebih baik.



## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Jurnal Indrawan Krisna. 2012. "Critical Theory". [http://krisna\\_indrawanfisisip11.web.unair.ac.id/artikel\\_detail46561Teori%20HICritical%20Theory.html](http://krisna_indrawanfisisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail46561Teori%20HICritical%20Theory.html)
- Jurnal Kondo S.N. "Teori Kritis, Teori Habermas dan Teori Foucault Dalam Proses Kebijakan Publik di Indonesia". [https://www.academia.edu/16974336/penerapan\\_teorikritis\\_habermas\\_dan\\_foucault\\_dalam\\_proses\\_kebijakan\\_publik\\_di\\_indonesia](https://www.academia.edu/16974336/penerapan_teorikritis_habermas_dan_foucault_dalam_proses_kebijakan_publik_di_indonesia).
- Mail Ismail. 2015. "Teori Kritis". <https://plus.google.com/113689432651626750065/posts/CzfKNRh1iJp>.
- Melfianora. Penulisan Karyatulis Ilmiah Dengan Studi literatur. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwip596ri5v7AhW20HMBHSabCN8QFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fosf.io%2FefmcK3Jcqx256J8Rahmat>.
- Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2024 tentang "Tata Cara Pembayaran Pungutan Bagi Wisatawan Asing". <https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/peraturan-perundang-undangan/pergub/29268>.
- Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Suyanto, B. (2005). Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Kencana.